

DASAR-DASAR HUKUM ASURANSI

DR. Yulianto Syahyu, SH., MH

PENGERTIAN

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

DALAM ASURANSI TERKANDUNG 4 UNSUR

- Pihak Tertanggung (insured) yang berjanji membayar untuk uang premi kepada penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur (asuransi kerugian).
- Pihak Penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu (asuransi sejumlah uang).
- Suatu Peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

UNSUR-UNSUR YANG HARUS ADA PADA ASURANSI

1. Subjek Hukum (Penanggung & Tertanggung)
2. Persetujuan bebas antara Penanggung & Tertanggung
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
4. Tujuan yang ingin dicapai
5. Resiko dan premi
6. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian
7. Syarat-syarat yang berlaku
8. Polis asuransi

USAHA PERASURANSIAN TELAH BERKEMBANG (UU NO. 40/2014)

- Usaha Asuransi Umum
- Usaha Asuransi Jiwa
- Usaha Reasuransi
- Usaha Asuransi Umum Syariah
- Usaha Asuransi Jiwa Syariah
- Usaha Reasuransi Jiwa Syariah
- Usaha Pialang Asuransi
- Usaha Pialang Reasuransi

FUNGSI ASURANSI

1. Transfer resiko
2. Kumpulan dana
3. Pembayaran ganti kerugian

TUJUAN ASURANSI

- a. Dari Segi Ekonomi** : Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.
- b. Dari Segi Hukum** : Memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.
- c. Dari Segi Kemasyarakatan** : Menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.
- d. Dari Segi Matematis** : Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalah itu dipakai dasar untuk membagi resiko kepada semua peserta (sekelompok peserta) program asuransi.

PERISTIWA (*EVENEMENT*)

Salah satu unsur atau syarat penting dari suransi adalah adanya peristiwa yang akan terjadi. Oleh sebab itu peristiwa atau sebab terjadinya peristiwa itu dibagi dua yaitu:

1. *Causa Proxima*

Sebab suatu kerugian ialah suatu peristiwa yang dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa tersebut, suatu peristiwa yang sangat dekat dengan peristiwa tersebut.

2. *Causa Adequate*

Adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan suatu kerugian, disebabkan oleh suatu peristiwa yang jauh maka kejadian itu dapat dikesampingkan.



PRINSIP-PRINSIP POKOK ASURANSI

1. *Utmost Good Faith*, adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.
2. *Insurable Interest*, yaitu para pihak yang memiliki kepentingan, baik kepentingan sendiri atau keluarganya atau kepentingan lain.
3. *Indemnity*, adalah suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.
4. *Subrogatin*, adalah suatu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
5. *Contribution*, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung yang ikut memberikan *indemnity*.
6. *Proximate Cause*, adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

JENIS ASURANSI

I. Asuransi kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh tertanggung dan penganggung (perusahaan asuransi), dimana tertanggung bersedia membayar sejumlah uang (premi asuransi) kepada penanggung untuk jangka waktu tertentu, dan penanggung bersedia memberikan ganti kerugian kepada tertanggung manakala barang atau objek yang dipertanggungkan mengalami kerusakan akibat peristiwa yang tidak diduga-duga.

JENIS ASURANSI KERUGIAN

- Asuransi kebakaran
- Asuransi kehilangan atau kerusakan
- Asuransi laut
- Asuransi pengangkutan
- Asuransi kredit
- Asuransi kendaraan bermotor
- Asuransikerangka kapal
- Property/industrial all risk
- Asuransi custom bond
- Asuransi surety bond

2. ASURANSI JIWA ATAU ASURANSI JUMLAH

Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana tertanggung menawarkan diri kepada penanggung untuk membuat perjanjian pertanggungan, dan tertanggung bersedia membayar sejumlah uang pertanggungan kepada penanggung untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan pihak lain atau tertunjuk bilamana terjadi peristiwa yang tidak tertuga pada diri tertanggung.

Jenis asuransi pertanggungan jiwa/jumlah

- Asuransi kecelakaan
- Asuransi kesehatan
- Asuransi jiwa kredit



PERBEDAAN ANTARA PETANGGUNGAN KERUGIAN DAN PERTANGGUNGAN JIWA

No.	Masalah	Pertanggungan Kerugian	Pertanggungan Jiwa/Jumlah
1.	Para Pihak	Penanggung Dan Tertanggung	Penutup Asuransi (Pembayar Polis), Penanggung, Dan Penikmat
2.	Objek	Barang	Jiwa
3.	Kepentingan	Kewajiban Bernilai Uang	Hubungan Kekeluargaan (Tidak Bernilai Uang)
4.	Evenement	Peristiwa Tertentu Yang Mengakibatkan Kerugian	Hilangnya Nyawa

BATALNYA ASURANSI

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut.
2. Memuat kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani; memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membela si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang.
3. Terdapat suatu penipuan atau kecurangan si tertanggung.
4. Apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia ataupun kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan

TARIF ASURANSI

- Suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu, untuk objek pertanggungan tertentu, terhadap resiko tertentu, dan digunakan untuk masa depan tertentu pula.

Alat untuk mengukur resiko yang realistis, yang berkisar dan tergantung kepada mutunya, makin besar kemungkinan rugi makin besar pula tarifnya.

OBJEK PERTANGGUNGAN

Yaitu semua objek yang dapat dipertanggungjawabkan ataurannya karena kemungkinan akan mengalami suatu resiko yang dapat menimbulkan kerugian ditinjau dari segi keuangan.

Contoh :

- Rumah tinggal, gedung, pabrik, tempat usaha,dll.
- Mobil, kapal, pesawat, dll.
- Jiwa manusia, kesehatan, dll.
- Proyek pembangunan dan pemasangan mesin.
- Pengangkutan barang dll.


SANKSI

I. Sansi Administratif

Setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP No. 73/1992 serta peraturan pelaksanaanya yang berkenaan dengan :

- a. Perizinan usaha
- b. Kesehatan keuangan
- c. Penyelenggaraan usaha
- d. Penyampaian laporan
- e. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung

Dikenakan **sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha.**



2. Sanksi Pidana

- Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang- barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

DEMIKIAN

